



## BUPATI SUMBA BARAT

### PENGUMUMAN

NOMOR : Pem.100/41/53.12/05/2020

#### TENTANG

#### PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Dalam rangka mencegah dan menangani perkembangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Pulau Sumba dan khususnya di Kabupaten Sumba Barat, diberitahukan dan diumumkan kepada seluruh warga Sumba Barat, hal-hal sebagai berikut :

1. Sejak Tanggal 13 Mei 2020, terdapat 1 (satu) orang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yaitu warga Sumba Timur yang saat ini dalam isolasi di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu;
2. Untuk memperkecil peluang berkembangnya wabah ini di Pulau Sumba dan khususnya di Kabupaten Sumba Barat, diminta perhatian Bapak/Ibu/Saudara/i terhadap hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Tidak mengadakan pertemuan atau perkumpulan yang menghadirkan massa dalam jumlah banyak, baik pada tempat umum maupun lingkungan pribadi, baik untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, politik maupun budaya, sedangkan protokol penanganan jenasah khususnya persemayaman, akan diatur oleh pemerintah kecamatan;
  - 2) Tidak melakukan perjalanan atau bepergian apabila tidak ada maksud yang penting dan diharapkan untuk menghindari kerumunan massa dengan tetap mengikuti protokol kesehatan melalui pembatasan fisik;
  - 3) Mengurangi kegiatan malam hari dengan kumpul-kumpul anak muda dan tongkrongan dalam jumlah massa yang banyak;
  - 4) Pada saat ke luar rumah agar menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun atau desinfektan;
  - 5) Kepada pengunjung atau pelanggan pasar, pertokoan, rumah makan agar lebih tertib dan menggunakan waktu seefektif mungkin sehingga tidak terjadi kerumunan massa yang dapat mempercepat proses penularan Covid-19;
  - 6) Kepada pimpinan instansi/lembaga, pengelola pasar, toko, hotel, sekolah, dan rumah makan agar menyiapkan fasilitas cuci tangan dan melakukan penyemprotan desinfektan secara rutin dengan mengikuti protokol kesehatan;
  - 7) Kepada perusahaan angkutan antar kabupaten dalam provinsi, angkutan travel, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan agar memperhatikan secara sungguh-sungguh protokol penanganan penumpang;
  - 8) Kepada para camat, kepala desa/lurah agar memfungsikan jajaran RT/RW, Kepala Dusun dan Relawan Desa/Kelurahan untuk mengawasi dan melaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten apabila ada pendatang di wilayahnya;
  - 9) Terhitung mulai tanggal 15 Mei 2020, seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah *wilayah wajib masker* sehingga diminta perhatian Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menggunakan masker pada saat bepergian;
  - 10) Diminta perhatian seluruh pimpinan instansi/lembaga, baik pemerintah maupun swasta untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi guna penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumba Barat.

Demikian Pengumuman ini untuk diperhatikan dan diikuti untuk kebaikan bersama seluruh penghuni Pulau Sumba dan khususnya bagi warga Sumba Barat tercinta, terimakasih.

Ditetapkan di Waikabubak  
Pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI SUMBA BARAT

Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE